



PENETAPAN

Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Nurma binti Maka, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Lela R.T.007 R.W.004 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Damsyah bin H. Sulaiman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Lapas Kota Bima), Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lela R.T.007 R.W.004 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0443/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 19 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : N-I/C/N/38/1993 tanggal 26 Agustus 1993;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Loli Sumba Barat NTT selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima selama 13 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **Fery Hardianto (L)** Umur 23 tahun
 2. **M. Nabil Ramadhan (L)** Umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran / selingkuh;
 - b. Tergugat tidak pernah memberitahukan dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk menangani pendapatannya sebagai PNS;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Damsyah bin H. Sulaiman**) Terhadap Penggugat (**Nurma binti Maka**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/482/HK.05/V/2019 tanggal 08 Mei 2019, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan Penggugat tidak mengindahkannya;-

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A5/ /HK.03.4/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/482/HK.05/V/2019 tanggal 08 Mei 2019, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan ternyata Penggugat tidak mengindahkan isi surat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya perkara tersebut kehabisan biaya, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, sehingga perkara tersebut patut untuk dicoret dari register perkara;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A5/ / HK.05/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya perkara tersebut kehabisan biaya, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, sehingga perkara tersebut patut untuk dicoret dari register perkara ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0443/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 19 Maret 2019 dicoret dari register perkara ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencoretan tersebut pada buku register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Mustamin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I



Panitera Pengganti

Mustamin, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp. 370.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)